



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Sriwijaya Kec. Alang - Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 129 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK

“ NADIRA 2 ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak NADIRA 2 Nomor : 033 /TK-NADIRA / VII/2019, Tanggal 03 Juli 2019
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak NADIRA 2 yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **“ TK NADIRA 2 ”**
 2. Alamat : Komplek PPI Blok R 91 RT 78 RW 19 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan
 3. Nama Layanan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
 4. NPSN : 69964550
- EDUA : Surat Keputusan ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- TIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- EMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- LIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI
PA DA TANGGAL
KERALA DINAS

: PALEMBANG
: 03 Juli 2019



pusan :

Walikota Palembang;
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 097 / SK / 26.8 / PN / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
" TAMAN KANAK – KANAK NADIRA 2"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca

- : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan Taman Kanak - Kanak Nadira 2, Nomor: 025/TK-NADIRA 2/VIII/2017, Tanggal 25 Agustus 2017
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Albar
Nomor : 420/067/26.8/UPT Dinas Pendidikan Albar/2017

Menimbang

- : a. Bawa Kelompok Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : " NADIRA"
2. Alamat : Komp. PPI Blok R 91 RT. 78 RW. 19 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang – Alang Lebar Palembang Sumatera Selatan

Untuk Perpanjangan izin Operasional :

1. Nama Layanan : TAMAN KANAK – KANAK NADIRA 2
2. NPSN : 69964550
3. Pengelola : ROSLIANA, SE

- : Surat Keputusan ini berlaku Selama 2 (Dua) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 31 Agustus 2017 s.d. 31 Agustus 2019;
: Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
: Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, tindakan sanksi akan diberikan;
: Keputusan ini akan ditinjau kembali;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: PALEMBANG
: 31 Agustus



Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
3. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Albar Palembang